



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Komplek Perkantoran Pemda Way
Telp. (0723) 461021 Fax. (0723)
BLAMBANGAN UMPU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN WAY KANAN NOMOR : 821/ 97 /IV.04-WK/2019

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib pelaksanaan pelayanan publik, perlu menunjuk petugas pelayanan publik di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf “a” diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 4286);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019;
9. Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: 914/1.20.08/004/2019, Tanggal 6 Januari 2019, tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kab. Way Kanan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Petugas Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019; (terlampir)
- KEDUA : Petugas Pengaduan Pelayanan Publik di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan sebagaimana di maksud diktum pertama keputusan ini bertugas membantu Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan dalam hal pelayanan publik di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pengaduan Pelayanan Publik wajib melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan;
- KEEMPAT : Semua biaya sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak dikeluarkannya Keputusan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat pergantian pesonil dalam Surat Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 2 MEI 2019

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN WAY KANAN**



Ir. MAULANA M, M.AP

Pembina Utama Muda
NIP. 19641110 199403 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
4. Inspektur Daerah Kabupaten Way Kanan
5. Sdr. Kepala Dinas P2KA Kabupaten Way Kanan
6. Masing-masing Yang Bersangkutan
7. Arsip.....

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN
WAY KANAN
NOMOR : 821/ 97 /IV.04-WK/2019
TANGGAL : 2 MEI 2019
TENTANG : PENETAPAN PETUGAS PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN
WAY KANAN

**PENETAPAN PETUGAS PENGADUAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	ANIK EKO BUDIATI, S.KH., MM	Petugas Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 2 MEI 2019

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN WAY KANAN**



If. MAULANA M, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19641110 199403 1 010